



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5684

KEUANGAN. OJK. Asuransi. Data Risiko.
Pemeliharaan. Pelaporan. (Penjelasan Atas
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 71)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR2/POJK.05/2015

TENTANG

PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN DATA RISIKO ASURANSI SERTA
PENERAPAN TARIF PREMI DAN KONTRIBUSI UNTUK LINI USAHA
ASURANSI HARTA BENDA DAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

Persaingan pemasaran produk pada lini usaha Asuransi Harta Benda dan/atau lini usaha Asuransi Kendaraan Bermotor semakin ketat, sehingga banyak Perusahaan yang mengesampingkan prinsip *underwriting* yang baik dan *prudent* dengan menetapkan tingkat premi atau kontribusi yang cukup rendah agar dapat bersaing di pasaran guna mendapatkan bisnis. Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip usaha asuransi yang sehat, dimana tingkat premi atau kontribusi ditetapkan secara mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak diskriminatif.

Dalam rangka memperoleh tingkat premi atau kontribusi yang mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak diskriminatif, diperlukan Data Risiko Asuransi yang dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan. Data Risiko Asuransi tersebut hanya akan diperoleh apabila Perusahaan memiliki sistem pengumpulan, pengolahan, dan pemeliharaan Data Risiko Asuransi yang memadai.

Peraturan OJK ini mengatur mengenai kewajiban Perusahaan untuk memiliki dan memelihara Data Risiko Asuransi yang dibutuhkan untuk menetapkan premi atau kontribusi yang ideal. Dengan demikian, diharapkan kepentingan masyarakat/tertanggung dan kesehatan Perusahaan dapat terlindungi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan memasarkan pada ayat ini adalah Perusahaan telah melaporkan produknya dan masih memiliki izin untuk memasarkan produk, dan belum dihentikan kegiatan pemasarannya berdasarkan perintah OJK, atau keputusan direksi atau yang setara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan periode pada ayat ini adalah kurun waktu Data Risiko Asuransi yang dilaporkan yang dihitung sejak tahun *underwriting* 2 (dua) tahun sebelum tahun pelaporan.

Contoh: untuk laporan Data Risiko Asuransi tahun 2015, mencakup Data Risiko Asuransi untuk tahun *underwriting* periode 2009 sampai dengan 2013 bagi Perusahaan yang telah memasarkan produk pada lini usaha Asuransi Harta Benda dan/atau lini usaha Asuransi Kendaraan Bermotor selama 5 (lima) tahun atau lebih.

Ayat (3)

Apabila Perusahaan sudah memiliki aktuaris, maka yang menandatangani laporan Data Risiko Asuransi adalah direksi atau yang setara dan aktuaris. Apabila Perusahaan belum memiliki aktuaris maka yang menandatangani adalah direksi atau yang setara dan tenaga ahli.

Ketentuan mengenai direksi atau yang setara yang menandatangani laporan Data Risiko Asuransi mengacu pada ketentuan pada Perusahaan. Tenaga ahli dalam ketentuan ini adalah tenaga ahli Perusahaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah gangguan teknis yang menyebabkan Perusahaan tidak dapat menyampaikan laporan Data Risiko Asuransi secara *online* dan/atau OJK tidak dapat menerima laporan Data RisikoAsuransi secara *online*.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

OJK akan memberitahukan mengenai gangguan teknis yang dialami OJK kepada Perusahaan antara lain melalui pengumuman di situs web OJK.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penilaian kemampuan dan kepatutan yang akan dijalani oleh direksi dan/atau dewan komisaris, atau yang setara pada Perusahaan merupakan penilaian kemampuan dan kepatutan ulang setelah menjadi direksi dan/atau dewan komisaris, atau yang setarapada Perusahaan sebagai sanksi dari pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan terhadap ketentuan Peraturan OJK ini.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.